



PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH DASAR DI PROVINSI LAMPUNG

Tri Yuni Hendrowati

STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung
email: yunisyajono@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to know parents perception toward the implemetation of inclusive education of elementary school in Lampung. This study used survey method. 411.005 parents who speread into 5900 elementary school in 2016 were taken apart as population of the research. The research sample were 399 parents in eight regency/ city in Lampung. In collecting the data, the researcher employed open-ended questionnaire. The data were analysed using percentage formula. The research finding shows that 74% parents agree to the application of inclusive education in elementary school, whereas 26% parents disagree with performance of inclusive education in elementary school. The most reason agree on the implementation of inclusive education states that every child has the same rights, while the most reason that disagree with the implementation due to fear of negative impact when their children mixed with special needs children.

Keywords: parents perception, inclusive education, elementary school.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi secara hukum baik secara internasional maupun nasional. Dalam skala internasional perlindungan terhadap pelaksanaan pendidikan sudah tercetuskan pada tahun 1948 dalam deklarasi universal hak asasi manusia. Begitu pula dalam skala nasional, UUD 1945 pasal 31 menegaskan “Setiap warga negara mempunyai

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Hal ini mengandung arti bahwa tidak ada diskriminasi bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya hak untuk memperoleh pendidikan ini ditindaklanjuti melalui adanya ketentuan tentang wajib belajar yang merupakan suatu program yang perlu diwujudkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Open Access

Received 1 Januari 2017, Published 30 Januari 2017



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterbitkan Oleh : <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus>

Fokus Konseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling

Hal ini dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Secara legal dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendidikan memiliki keinginan yang kuat untuk dapat dilaksanakan secara adil dan menyeluruh tanpa adanya pengelompokan yang berdasarkan kekurangan yang dimilikinya.

Semangat kebersamaan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pola pendidikan yang yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak kelompok etnis dan bahasa minoritas, anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Riska, 2010:71).

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi

pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Sunaryo, 2009:1).

Di Indonesia pendidikan inklusif telah mulai dilaksanakan di sekolah tertentu. Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen no 380/C.66/MN/ 2003 tentang pendirian pendidikan inklusi di tingkat kabupaten/kota. Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*).

Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for*

all) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*).

Unesco (2005:13) mendefinisikan pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), dinyatakan bahwa Inklusi dipandang sebagai proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak.

Di Indonesia pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).

Namun pemahaman tentang seting pola pendidikan inklusi itu tampaknya belum bisa dijadikan patokan, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan tentang konsep pendidikan inklusi.. Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti seberapa besar persepsi positif ataupun negatif orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.

Sarwono menjelaskan bahwa (2010:93) persepsi berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan alat indera. persepsi terkait dengan alat-alat indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran (Chaplin, 2011:358). Persepsi dapat diartikan cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan bagaimana ia mengartikan atau memaknai objek tersebut. persepsi orang tua siswa terhadap pendidikan inklusif akan menjadikan pelaksanaan pendidikan berjalan baik atau tidak baik, mengingat orang tua merupakan stakeholder yang sangat penting dalam pengembangan sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Adapun langkah-langkah dalam suatu penelitian survey deskriptif menurut Cohen et,el. (2007: 209.), yaitu: a). Definisikan tujuan. b). Tentukan jenis survei yang diperlukan. c). Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. d). Tentukan isu-isu yang fokus. e). Tentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. f). Putuskan sampling diperlukan. g). Putuskan instrumentasi dan buat metric. h). Buat instrumen pengumpulan data.g). Tentukan bagaimana data akan dikumpulkan. h). uji coba instrumen. i). Proses Pengambilan data. j). Kumpulkan data. k). Analisis data. l). Laporkan hasil.

Tabel 1. Jumlah Populasi

No	Kabupaten / Kota	Siswa	Sekolah
1.	Lampung Barat	9246	264
2.	Lampung Selatan	71556	714
3.	Lampung Tengah	82534	871
4.	Lampung Timur	69439	723
5.	Lampung Utara	37232	565
6.	Mesuji	7722	129
7.	Pesawaran	21694	429
8.	Pringsewu	21317	323
9.	Tanggamus	18182	527
10.	Tulang Bawang	13344	257
11.	T. Bawang Barat	8210	194
12.	Way Kanan	20581	373
13.	Bandar Lampung	22490	328
14.	Metro	2493	69
Jumlah		411005	5900

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 411.005 orang tua yang tersebar kedalam 5900 Sekolah Dasar. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *Simple Random Sampling*. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, maka dipakai rumus dari *Taro Yamane* (Riduwan, 2006:65).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

$$n = \frac{411005}{411005 \cdot 0,05^2 + 1}$$

$$n = \frac{411005}{1028 + 1}$$

$$n = \frac{411005}{1028 + 1}$$

$$n = 399$$

Berdasarkan penggunaan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 399 orang tua pada 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

Teknik Penggumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara deskripsi data tentang persepsi orang tua terhadap pendidikan inklusi pada orang tua siswa SD di Lampung dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai persepsi orang tua terhadap pendidikan inklusi dipaparkan pada tabel 2.

Tabel 1. Hasil Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Inklusi

NO	Kabupaten / Kota	Setuju	Tidak Setuju
1	Tulang Bawang	86 %	14 %
2	Way Kanan	42 %	58 %
3	Lampung Barat	68 %	32 %
4	Pesawaran	84 %	16 %
5	Pringsewu	62 %	38 %
6	Tanggamus	74 %	26 %
7	Metro	86 %	14 %
8	Lampung Tengah	88 %	12 %
	Total	74 %	26 %

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 74 % orang tua setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di SD, sedangkan 26 % tidak setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di SD. Kabupaten yang paling

banyak menyetujui adanya pendidikan inklusi di SD adalah Lampung Tengah dengan 88% orang tua siswa dan Kabupaten yang paling banyak tidak setuju adanya pendidikan inklusi adalah kabupaten Way Kanan sebanyak 58% tidak setuju terhadap pendidikan inklusi.

Didapatkan hasil bahwa alasan setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terbanyak menyatakan setiap anak memiliki hak yang sama, sedangkan alasan tidak setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terbanyak dikarenakan takut anak mereka berdampak negatif jika dicampurkan dengan anak berkebutuhan khusus.

Kenyataan menunjukkan bahwa perspektif secara umum masyarakat terhadap pendidikan inklusif baik, namun pendidikan inklusif belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan langkah-langkah konkrit untuk dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pada sekolah di Indonesia.

Hal pertama yang perlu dibenahi adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM) guru. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang

mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyediakan paling sedikit satu GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan serta penyelenggara pendidikan inklusif, dan dalam hal ini pemerintah provinsi wajib membantu tugas-tugas tersebut (Pasal 10). Dalam implementasinya, masih terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Inilah yang menjadi masalah utama penerapan pendidikan inklusif (Handayani dan Rahadian, 2013: 41).

Selain itu kurikulum merupakan hal yang harus dibenahi juga, pendidikan inklusif mempunyai kurikulum yang relative fleksibel. Akan tetapi dalam realitasnya selama ini terdapat kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Meskipun pendidikan inklusif tidak mensyaratkan kurikulum yang terpisah, antar siswa namun kurikulum pendidikan inklusif harus masuk dalam kurikulum arus utama dengan sifat yang lebih fleksibel (Handayani dan Rahadian, 2013: 42).

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa perspektif orang tua siswa terhadap pendidikan inklusif baik, alasan setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terbanyak menyatakan setiap anak memiliki hak yang sama, sedangkan alasan tidak setuju terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terbanyak dikarenakan takut anak mereka berdampak negatif jika dicampurkan dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan langkah-langkah konkrit untuk dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pada sekolah di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chaplin J.P. (2011). Kamus Lengkap Psikologi. Terjemahan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Cohen et,el. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge.
- Direktorat PSLB. (2004). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Buku Paket). Jakarta: Direktorat PSLB.
- Handayani, Titik dan Rahadian, Angga Sisca. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 39, No. 1.

Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Riduwan. 2006. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.

Riska Ahmad. (2010). Memaknai Dan Mengembangkan Keberagaman Peserta Didik Melalui Pendidikan Inklusif. *Pedagogi: Jurnal ilmiah ilmu pendidikan*. Vol. X No. 2. Hal. 70-75.

Sarwono, Sarlito Wirawan. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press.

Sunaryo. (2009). Menejemen pendidikan inklusif. Repostori UPI. Tersedia di . <http://a-research.upi.edu/> (diakses tanggal 15 Desember 2014).

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen no 380/C.66/MN/ 2003 tentang pendirian pendidikan inklusi di tingkat kabupaten/ kota.

Undang- undang Dasar 1945.

Undang- undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.